

PAPER NAME

**62. Kajian Yuridis Pengisian Jabatan.pdf**

AUTHOR

**Fauziah**

WORD COUNT

**4845 Words**

CHARACTER COUNT

**30583 Characters**

PAGE COUNT

**11 Pages**

FILE SIZE

**347.2KB**

SUBMISSION DATE

**Oct 1, 2024 9:18 PM GMT+7**

REPORT DATE

**Oct 1, 2024 9:19 PM GMT+7**

### ● 7% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 7% Internet database
- 7% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

### ● Excluded from Similarity Report

- Submitted Works database
- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 8 words)
- Manually excluded text blocks



# Kajian Yuridis Pengisian Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Bondowoso Berdasarkan PERMENPAN RB RI No. 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah

Raymirzhad TioAqzha <sup>1</sup> dan Fauziyah <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Jember 1; [raymirzhadtio@gmail.com](mailto:raymirzhadtio@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Jember 2; [fauziyah@unmuhjember.ac.id](mailto:fauziyah@unmuhjember.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.47134/ijl.v1i1.1977>

\*Correspondensi: Raymirzhad TioAqzha dan Fauziyah

Email: [raymirzhadtio@gmail.com](mailto:raymirzhadtio@gmail.com),  
[fauziyah@unmuhjember.ac.id](mailto:fauziyah@unmuhjember.ac.id)

Received: 09-07-2023

Accepted: 13-08-2023

Published: 26-09-2023



**Copyright:** © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Negara memang sudah menggunakan prinsip sistem merit sehingga dapat menekan praktik oknum dalam pelaksanaan Pengisian JPT Sekda. Sebagaimana yang diatur dalam PERMENPAN RB RI No.15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, pengawasan yang luput justru menghasilkan pengisian JPT Sekda Kab. Bondowoso terkesan closer carrer system bukan open bidding. Kasus yang terjadi dilakukan oleh oknum, adanya politik uang dengan penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan membuat ketidakoptimalan dalam pelaksanaan seleksi jabatan. Upaya yang ditawarkan peneliti ialah, revitalisasi partisipasi publik dalam pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Sekda untuk mencegah terjadinya derivasi dalam seleksi JPT Sekda.

**Keywords:** PERMENPAN RB RI No.15 Tahun 2019, Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sistem Merit, Kabupaten Bondowoso

**Abstract:** *The public has an important role in choosing regional leaders. Open selection is carried out in order to select officials who have the capacity, competence and integrity to occupy positions in an agency. Pancasila plays an important role as the foundation of the Indonesian state. Implementation of Primary High Leadership Position Selection is one of the activities carried out to find competent and professional leaders. This research is a normative juridical study that analyzes PERMENPAN RB RI No. 15 of 2019 concerning Filling Primary High Leadership Positions as used as a guideline in implementing selection for filling JPT Regional Secretary in Bondowoso Regency; as well as Law no. 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus. Based on the results of the existing discussion, the results of this research: first, ASN regulations regarding filling positions which are the main issue in legal incidents have a*

*predetermined format so that they need a more detailed interpretation to help provide solutions related to the same problems within the Indonesian Government. Second, the presence of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus has indeed used the principle of a merit system so that it can suppress the practice of unscrupulous individuals in the implementation of filling out the Regional Secretary's JPT. As regulated in PERMENPAN RB RI No. 15 of 2019 concerning Filling of Primary High Leadership Positions carried out openly and competitively, missed supervision actually resulted in the filling of the JPT for District Regional Secretary. Bondowoso is impressed that the closer carrier system is not open bidding. The cases that occurred were carried out by unscrupulous individuals, money politics with abuse of position or power created sub-optimality in the implementation of job selection. The effort offered by researchers is to revitalize public participation in the implementation of filling the position of High Leadership Regional Secretary to prevent derivation in the selection of JPT Regional Secretary.*

**Keywords:** PERMENPAN RB RI No.15 of 2019, Selection to Fill Primary High Leadership Positions, Merit System, Bondowoso Regency

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam Pasal 1 ayat (3). Berdasarkan konstitusi bahwa setiap warga negara berhak untuk menjadi ASN sebagaimana Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 6, Tambahan Lembaran Negara No. 5494, selanjutnya ditulis dengan UU 5/2014 tentang ASN (Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, 2014). Bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945).

Permenpan RB-RI No. 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (PERMENPAN RB RI No. 15 Tahun 2019, n.d.). Reformasi Birokrasi merupakan sebuah upaya berupa tindakan melalui pembaharuan secara mendasar terhadap suatu sistem penyelenggaraan sistem pemerintahan. Terkhusus pada aspek yang menyangkut pada Kelembagaan, SDM Aparatur, Pengawasan, dan Pelayanan Publik. Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 dijelaskan terkait fungsi dari sebuah pemerintah daerah yang tercantum dalam Pasal 2 terkait dengan ketentuan umum sebuah pemerintahan daerah Pengisian posisi yang sesuai dengan kecakapan masing-masing sesuai bidangnya (Songling, 2018; Wratil, 2018). Tugas dan fungsi ASN memiliki tiga pembagian jabatan antara lain jabatan fungsional, jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi.

Hubungan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah dalam sistem negara kesatuan melahirkan konsep sentralisasi dan desentralisasi (Huda, 2009). Sentralisasi merupakan pemusatan, asumsinya semua kewenangan pemerintah baik dari segi politik dan administrasi berada ditangan pemerintah pusat. Yang dimaksud disini ialah Presiden dan Menteri, tidak adanya pemba-gian kewenangan kepada pejabat daerah atau pada daerah otonom sebagaimana asas sentralisasi (Bagir, 1990). Sedangkan untuk desentralisasi ialah memiliki esesnsi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh

wilayah setempat, dengan cara yang tepat, dan orang tepat (Karpiuk, 2021; Sundberg, 2019). Melalui desentralisasi akan lebih banyak melibatkan rakyat untuk menjadi pelaksana dan evaluasi kebijakan publik seperti yang berasal dari parlemen maupun yang dipilih secara langsung.

Pemerintah daerah membentuk kepanitiaan tim seleksi dalam penyelenggaraan pengisian jab-atan untuk mencegah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Bondowoso No. 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemin-dahan atau Pemuta-sian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekilas Bondowoso, n.d.). Pengadaan panitia seleksi bertujuan untuk menciptakan ruang yang kondusif serta pelaksanaan seleksi terhindar dari kecurangan dan KKN. Pansel akan terus berganti pada setiap periode berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kondisi di Kab. Bondowoso dalam surat keputusan pemerintah Kabupaten Bondowoso Nomor: 821.2/3 /PANSEL-SEKDA/BWS/II/2022 Sistem merit atau merit sytem merupakan ke-bijakan dalam hal yang berkaitan dengan pengklasifikasian, kompetensi, kinerja yang secara adil, tanpa memandang dari ras, suku, agama, golongan, jenis kelamin, dan kondisi secara fisik (O'connell, 2020). Penerapan ini digunakan guna menciptakan ruang nyaman dan aman bagi siapapun yang ingin mengi-kuti promosi pengisian jabatan tinggi ASN dilihat dari segi kemampuan yang dimiliki. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui model pengisian jabatan Pimpinan Tinggi di Kabupaten Bondowoso sesuai PERMENPAN RB RI No. 15 Tahun 2019.

## Metode

Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan topik kajian yuridis pengisian jabatan pimpinan tinggi pemerintah daerah berdasarkan Permenpan – RB RI No.15 Tahun 2019 yang dimana didalamnya terdapat berbagai permasalahan yang dirasakan pada masa pengisian jabatan terdapat gap yang membuat derivasi. Pada pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Suatu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dalam proses untuk menemukan suatu aturan hukum. Dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, menelaah doktrin-doktrin hukum yang sesuai dengan isu hukum yang diambil. Dalam pendekatan yuridis normatif terdapat sebuah fenomena sosial yang terdiri dari kebijakan dan peraturan perundangan yang sedang dilaksanakan oleh sebuah institusi maupun badan hukum lainnya. Dengan begitu proses penelitian ini, menjelaskan tentang gejala sebagaimana gejala atau suatu peristiwa hadir disaat pengamatan, dalam artian disini peneliti melakukan pengamatan melalui pengalaman-pengalaman yang digali dan muncul dalam diri subjek (Ibrahim, 2005).

## Desain Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang – undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang – undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari

konsistensi/kesesuaian antara Undang – Undang Dasar dengan Undang – Undang atau antara Undang – Undang yang satu dengan Undang – Undang yang lain.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan ini bertujuan untuk membedah atau mempelajari terkait norma-norma yang ada seperti kaidah hukum yang dilakukan oleh praktik hukum. Pendekatan tersebut memberikan solusi atau penyelesaian permasalahan dengan dilihat dari sudut pandang konsep hukum yang melatarbelakanginya. Selain itu, juga dapat dilihat dari nilai-nilai yang ada dalam penorma-an sebuah peraturan yang ada kaitannya dengan konsep-konsep hukum. Penggabungan menghasilkan pandangan/doktrin serta argumentasi yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menyelesaikan suatu isu permasalahan hukum yang dihadapi. Hal tersebut, akan membantu dalam memperjelas ide-ide dengan memberikan makna hukum, konsep hukum, sekalipun asas hukum yang relevan dengan permasalahan (Marzuki, 2019).

#### Prosedur Intervensi

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif, yang dimana normatif secara konsep sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang dijadikan patokan berperilaku individu dalam bertindak yang dianggap pantas (Zainal & A., 2012). Penelitian ini didasarkan pada bahan hukum yang meliputi primer dan sekunder, se-buah kajian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

#### Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data dengan melakukan penelitian berupa:

#### Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat atau resmi yang terdiri dari perundang-undangan berkaitan dengan objek yang diteliti, dan dokumen resmi yang didalamnya memuat ketentuan hukum. Adapun dalam penelitian ini, terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 6, Tambahan Lembaran Negara No. 5494).
- c. Permenpan RB RI No. 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah. (Berita Negara tahun 2019 No. 835).
- d. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintahan dalam Kondisi Covid-19.

- e. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 (Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2022, n.d.).

#### Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu mengenai sistem merit yang merupakan sistem dalam memanager sumber daya manusia dengan berfokus pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja sebagai calon pemimpin jabatan. Serta bahan dari jurnal, artikel, dan literatur-literatur berita yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti.

#### Bahan Hukum Tersier

Data yang memberikan tata cara atau penjelasan yang lebih detail mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari berbagai sumber mulai dari dokumen, KBBI, buku, berita, dan internet.

#### Instrumen

Adapun dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yang berasal dari penelitian studi kepustakaan, undang-undang, peraturan-peraturan yang berada dibawah undang-undang, peraturan pemerintah, jurnal-jurnal, berita, kasus-kasus hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

#### Hasil dan Pembahasan

##### Profil Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso

Daerah Kabupaten Bondowoso masuk dalam wilayah Besuki yang sekarang menjadi wilayah Situbondo. Sejarah terbentuknya Kabupaten Bondowoso bermula dari pemberontakan yang terjadi di Ke Lesap pada tahun 1743. Pemberontakan yang ditujukan kepada Adikoro IV merupakan menantu dari Tjakraningrat Bangkalan, Madura. Pertempuran yang terjadi di Desa Bulangan berhasil menewaskan Adikoro IV. Pertempuran yang terjadi mampu diredam pada tahun 1750 sebab kematian Ke Lesap. Karena terjadi kekosongan kekuasaan terjadilah pemulihan kekuasaan dengan diangkatnya anak dari Adikoro IV, bernama RTA Tjokroningrat (Karpiuk, 2019). Sebenernya Adikoro IV memiliki beberapa anak salah satunya RTA Tjokroningrat dan Demang Walikromo. Pada saat pemimpin Ke Lesap diambil alih oleh RTA Tjokroningrat, tak selang berapa lama terjadi seteru perihal perebutan kekuasaan (Evalimita et al., 2013). Berakhir pada penyerahan pemerintahan kepada Tjokroningrat I anak Adikoro III yang bergelar Tumenggung Sepuh dengan R. Bilat yang ditunjuk sebagai patihnya.

Dalam perjalanan dan usaha untuk memperluas wilayah, pada tahun 1794 beliau menemukan wilayah yang strategis di beri nama Bondowoso. Kemudian Bagus Assra diangkat sebagai Demang di daerah Bondowoso dengan nama Abhiseka Mas Ngabehi Astrotruno. Hingga bertambahnya hari membuat Raden Bagus Assra berhasil membuat Wilayah Kota Bondowoso menjadi lebih berkembang bertepatan pada tanggal 17 Agustus 1819 pada hari Selasa Kliwon, 25 Syawal 1234 H. Akhirnya Adipati Besuki R (Ewert, 2018; Lennon, 2019). Aryo yang merupakan orang kuat serta memperoleh kepercayaan dari Gubernur Hindia Belanda dalam rangka menetapkan strategi berpolitiknya dengan


menjadikan wilayah Bondowoso lepas dari Besuki. Dengan status Keranggan Bondowoso, disini R. Bagus Assra atau Mas Ngabehi Astrotruno diangkat sebagai penguasa wilayah dan pimpinan agama (Berglund, 2021). Beliau menyandang gelar M. NG. Kertonegoro dan berpredikat Ronggo I, proses tersebut ditandai dengan penyerahan Tombak Tunggul Wulung. Beliau memerintah mulai dari tahun 1819-1830 yang meliputi daerah Bondowoso dan Jember. Tahun 1854, tepatnya pada tanggal 11 Desember 1854 Kironggo wafat di Bondowoso dikebumikan diatas bukit kecil di Kelurahan Sekarputih Kecamatan Tegalampel, yang sekarang menjadi nama Pemakaman keluarga Ki Ronggo Bondowoso.

Sejarah yang dijelaskan terkait terbentuknya Kabupaten Bondowoso yang terletak disebelah timur Pulau Jawa (Jung, 2018). Sebutan yang melekat ialah daerah Tapal Kuda yang meliputi kawasan Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang, Situbondo, dan Probolinggo. Sebutan lain yang menjadi spesifikasi Kabupaten Bondowoso ialah daerah penghasil tape yang terkenal akan kualitas yang *premium* dan manis. Kabupaten Bondowoso terdiri dari 23 Kecamatan. Mayoritas penduduk yang menetap di Kabupaten Bondowoso ialah suku madura pendalungan, penggunaan bahasa madura pada kehidupan sehari-hari. Indeks pembangunan tertinggi berada di Kecamatan Bondowoso yang menjadi kawasan sentral di Kabupaten Bondowoso. Kawasan yang menjadi tempat berkembangnya perekonomian. Mulai dari pusat pebelajaan, alun-alun, dan tempat yang paling sering dikunjungi oleh pendatang dari luar Bondowoso seperti dari Jember dan Surabaya.

Profesi yang digeluti oleh masyarakatnya beragam berwiraswasta atau memiliki toko dan berdagang juga kerap kali ditemukan. Selain itu, penduduk di Kabupaten Bondowoso memiliki pekerjaan yang beragam mulai dari PNS, buruh, petani, guru, dan lain sebagainya (Espírito-Santo, 2021). Dilihat dari segi pemerintahan pekerjaan yang mendominasi ialah PNS yang berasal dari PNS Daerah. Jumlah pada tahun 2021 sebanyak 7.939 orang, yang mengalami kenaikan sebelum tahun 2020 yang berjumlah 7.851 orang. Apabila dilihat lebih detail di tahun 2021, hampir setengahnya yaitu sebanyak 62,70 persen PNS berpendidikan sarjana/doktor/Ph. D, sebanyak 49,93 persen PNS memiliki kepangkatan Golongan III, dan sebanyak 53,99 persen PNS berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Berbeda dengan jumlah PNS Pusat di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2021 sebanyak 1.236 pegawai. Ditinjau berdasarkan jumlah unit kerja terdiri dari, 52,10 persen berasal dari Polres Bondowoso; 20,87 persen dari Kementrian Agama Bondowoso; 4,45 persen berasal dari Lapas Bondowoso; berasal dari MAN Bondowoso sebanyak 3.72 persen; untuk sisanya berasal dari lembaga pusat lainnya.

**Tabel**  
**Jumlah PNS Pusat dan Pusat Daerah di Kabupaten Bondowoso**  
**Tahun 2020-2021**



Sumber: (Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso, n.d.)

Berdasarkan tabel diatas, jumlah PNS Daerah jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah PNS Pusat. Jumlah PNS di Kabupaten Bondowoso terbilang cukup mengalami peningkatan di tahun 2021. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Bondowoso jumlah PNS Daerah terus mengalami peningkatan hingga 62,70 persen di tahun 2021, dibandingkan jumlah PNS Pusat di tahun 2021 ialah 1.236 pegawai, jauh lebih banyak pegawai PNS Daerah yang mencapai 7.939 orang (Lucy, 2022).

### **Model (Mekanisme) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif**

Reformasi birokrasi yang sedang diusahakan belakangan ini, membuat adanya perbaikan sistem kepegawaian di Indonesia. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun 2020-2024 memiliki dua asas yang dikedepankan, ialah fokus dan prioritas (Gnanaraj, 2021). Dengan harapan, pandemi Covid-19 yang sedang melanda bukan menjadi sebuah halangan atau alasan untuk aparat sipil negara (ASN) untuk tidak bekerja secara maksimal dan profesional dalam melakukan pekerjaannya. Mulai struktur kepegawaian hingga menyangkut pengoptimalan sistem tenaga kerja atau sumber daya manusia sebagai pegawai yang akan menjalankan tugas dan kewajiban sebagai ASN.

Reformasi birokrasi dilakukan guna memperbaiki kekurangan yang ada dalam regulasi terdahulu, serta untuk mewujudkan tata kerja kepegawaian negara yang efisien, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai sebuah tatanan pemerintah yang baik. Sehingga membuat para tenaga kerja nantinya benar-benar mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan aspirasi masyarakat (Bupati Bondowoso Polisikan Ketua DPRD Gegara Tuduhan Jual Beli Jabatan, n.d.).

Proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dengan pertimbangan yang berlandaskan pada perundang-undangan. Permenpan RB memiliki kewenangan untuk memberikan monitoring terhadap pelaksanaan pengisian JPT. Sebagaimana, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengutarakan bahwa dalam pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki dua asas, yakni fokus dan prioritas (Surat Edaran Menteri PANRB No. 52 Tahun 2020, n.d.). Penerapan mekanisme pengisian jabatan pimpinan secara terbuka dan kompetitif merujuk pada Permenpan RB RI No.15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu peraturan dari fokus yang dilakukan dengan menyentuh pada akar masalah yang ada di tata kelola pemerintah. Penerapan PERMENPAN RB terlaksana di Pemerintahan Kabuotaen

merupakan salah satu wilayah dari berbagai kabupaten lainnya yang menggunakan sistem pengisian JPT Pratama Sekda dengan asas open bidding (terbuka) bagi ASN yang mau mendaftar. Dalam ketetapan yang dibuat oleh ketua Pansel sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa pelaksanaan promosi jabatan didasarkan pada kebijakan dan manajemen ASN (merit system).

Sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dilakukan secara adil dan wajar tanpa adanya diskriminasi mulai dari latar belakang politik, warna kulit, ras, agama, asal usul, status pernikahan, umur, jenis kelamin, atau kondisi kecacatan. Adapun tahapan pengisian JPT Pratama terdiri dari 3 (tiga) tahap, ialah Persiapan, Pelaksanaan, dan Monitoring/Evaluasi. Sebagai langkah pertama pelaksanaan dibentuklah Panitia Seleksi yang ditunjuk langsung oleh Bupati lima orang dipilih oleh Bupati, terdiri dari 2 orang unsur birokrat dan 3 (tiga) orang diluar birokrasi yang terdiri dari akademisi, instansi lain dan 1 orang pakar (Izumi, 2021). Adapun dari 2 (dua) orang dari unsur birokrasi sebagai ketua panitia (Asisten Administrasi Umum) dan Sekretaris (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Untuk mengatur dan mengurus mulai dari promosi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) hingga pada pelaksanaan seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Dalam pembentukan Pansel yang dilakukan guna memenuhi terlaksananya seleksi JPT yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten telah sesuai dan menerapkan PERMENPAN RB RI No. 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Panitia Seleksi. Adapun tugas Pansel Berdasarkan PERMENPAN RB RI No. 15 Th 2019: menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian; (2) menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi; (3) menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian; (4) menentukan kriteria penilaian.

### **Peraturan Pemerintah Kabupaten Bondowoso**

Tata cara pengisian JPT di setiap Kabupaten berdasarkan pada Permenpan RB RI No 15 Tahun 2019 Tentang Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekertaris Daerah Kabupaten. Adapaun tata cara tertera dalam situs resmi milik pemerintah daerah yang melaksanakan pemilihan. Terkadang dalam situasi tertentu terdapat beberapa oknum yang mengotori pelaksanaan dengan melakukan tindakan yang salah seperti suap-menyuap untuk mendapatkan keuntungan kepada orang-orang yang berambisi untuk menang dengan cara yang salah, bisa juga disebut dengan adanya closer career system yang menajdi berita hangat di masa pelaksaan pengisian JPT. Keterlibatan oknum atas tuduhan jual beli jabatan yang tidak sesuai dengan landasan pelaksanaan Pengisian Jabatan Tinggi Pratama terkhusus ialah Sekda yang menjadikan Undang-Undang No. 5 tentang ASN, terspesifikasi ialah sistem merit.

Manajemen ASN yang bertujuan untuk menciptakan jabatan yang kompeten sesuai dengan kualifikasi dan kualitas SDM, sebagaimana dengan gamblang dijelaskan pada Pasal 1 ayat (22) UU ASN No. 5/2014 terkait sistem merit hadir untuk menghilangkan "diskriminasi" setara dan semua berhak menduduki posisi yang tersedia sesuai dengan kualifikasi dan kualitas SDM. Prestasi dan kecakapan dalam menekuni bidang atau jabatan

yang akan dipilih ialah orang yang berhak. Era reformasi ini, menghapuskan peraturan yang menguntungkan.

Berdasarkan berita yang beredar, Komisi Aparatur Sipil Negara memiliki hak untuk memberikan surat peringatan kepada oknum terkait. Sebagaimana berdasarkan pada laporan yang ada, surat tersebut berupa pemanggilan kepada oknum untuk hadir dalam pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh KASN. Dalam tahap ini, tidak berarti pihak yang dipanggil telah menjadi tersangka namun akan dilakukan peninjauan lebih lanjut atas kinerja selama ini sedang dilakukan dengan berbagai bukti dokumen yang memperkuat atas argumen untuk pembelaan. Di sisi lain dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh oknum dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten telah menjadi tugas KASN untuk melakukan tindak lanjut atas permasalahan yang terjadi, dalam prosedur pemeriksaan pihak terkait diwajibkan untuk di dampingi oleh penasihat hukum. Keberadaan penasehat hukum bukan untuk melakukan banding ataupun pembelaan melainkan sebagai fasilitator hukum untuk membantu proses dalam pemeriksaan dengan dilengkapi bukti-bukti yang diminta oleh pihak KASN.

Pemerintah kabupaten menggelar open bidding atau lelang jabatan dalam 14 organisasi perangkat daerah (OPD). Dimana pada 06 Agustus 2021 telah dipilih 14 orang hasil dari proses open bidding (Pendaftaran Lelang Jabatan Sekda Bondowoso Akhirnya Dibuka, Berikut Tahapannya, n.d.). Kemudian, Bupati melantik 14 orang pada jabatan tinggi pratama untuk mengisi jabatan di 14 OPD yang sudah lama kosong dan diisi dengan pejabat pelaksana tugas (Plt). Meski ada 14 OPD yang dilantik, namun tiga diantaranya belum definitif dan masih diisi pejabat dengan status penjabat (Pj) (Bupati Bondowoso Lantik 14 Pejabat Hasil Open Bidding, n.d.).

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Bondowoso telah diumumkan akan dilaksanakan secara terbuka dengan menerapkan Permenpan No. 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama harus dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif. Namun terjadi skandal yang melibatkan oknum yang memiliki keinginan untuk melakukan pungli melalui kecurangan berupa tindakan suap kepada oknum yang memiliki wewenang atas penyelenggaraan Pengisian Jpt Sekda di lingkungan Pemkab, adanya pelanggaran berupa pinalti yang dilakukan oleh Ketua DPR.

Penyelenggaraan seleksi JPT Sekda telah diatur dalam Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tahun 2022. Tidak hanya penjelasan terkait pemerian tambahan penghasilan bagi PNS. Namun juga terlampir dalam Pasal 1 ayat (7) yang berisi kepanjangan dari PNS di pemerintah daerah; ayat (9) terkait pengertian dari jabatan yang menunjukkan kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS; dan ayat (10) tentang status jabatan seseorang ditentukan oleh kelas yang mempengaruhi penerimaan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai). Persoalan yang sedang terjadi pada pra penyelenggaraan hingga pada masa promosi JPT Sekda. Pasal 108 Undang-Undang 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan pegawai (PNS) dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan

latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Simpulan

Dari bab- bab pembahasan terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Sekda secara terbuka dan kompetitif di Kabupaten Bondowoso tidak sepenuhnya menerapkan sebagaimana yang tercantum dalam Permenpan RB RI No.15 Tahun 2019. Lebih tepatnya pada Pasal 3 menyatakan: "Setiap instansi Pemerintah wajib menerapkan prinsip dan menghindari praktik yang dilarang dalam sistem merit pada setiap pelaksanaan pengisian jabatan". Meskipun dijelaskan dalam pasal tersebut, namun kenyataannya dalam pelaksanaan Pengisian JPT Sekda Kabupaten Bondowoso masih ada praktik berupa jual beli jabatan. Proses derivasi yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan seleksi yang masih tidak sepenuhnya menerapkan UU ASN No. 5 Tahun 2014 tentang Sistem Merit.

Selain itu, skandal tumpang tindih jabatan yang dilakukan oleh oknum yang menyalahi aturan serta pedoman yang digunakan sebagai landasan dasar dalam pelaksanaan kegiatan, mulai dari tahap lamaran, penilaian, dan pilihan masih bersifat subyektif. Sehingga terkesan bukan open bidding melainkan closer career system masih tidak mampu menghasilkan pejabat yang memiliki kompetensi dan profesionalitas dibidangnya. Adanya beberapa tahapan yang hanya dilakukan oleh oknum yang memiliki tempat penting dengan melakukan keputusan yang hanya menguntungkan beberapa pihak saja.

## Daftar Pustaka

- Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso. (n.d.). <https://bondowosokab.bps.go.id>
- Bagir, M. (1990). *Hubungan antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*. Hukum Tata Negara.
- Berglund, E. (2021). Advancing food democracy: The potential and limits of food policy positions in local government. *Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development*, 11(1), 81–98. <https://doi.org/10.5304/jafscd.2021.111.002>
- Bupati Bondowoso Lantik 14 Pejabat Hasil Open Bidding. (n.d.). <https://radarjember.jawapos.com/>
- Bupati Bondowoso Polisikan Ketua DPRD Gegara Tuduhan Jual Beli Jabatan. (n.d.). <https://malang.suara.com/amp/read/2022/03/13/200659/>
- Espírito-Santo, A. (2021). The Share of Women in Decision-making Positions Across Different Levels of Government. *Representation*, 57(4), 419–437. <https://doi.org/10.1080/00344893.2020.1847180>
- Evalimita, Rima, & Sugiyanto, B. (2013). Sejarah Peristiwa Gerbong Maut di Bondowoso Tahun 1947 dalam Perspektif Pendidikan. *November 1946*, 187–195.
- Ewert, S. (2018). Comparing governments' policy positions across states: Heterogeneity in the case of agricultural policy. *Zeitschrift Fur Vergleichende Politikwissenschaft*, 12(4), 683–702. <https://doi.org/10.1007/s12286-018-0405-x>

- Gnanaraj, J. P. (2021). Antithrombotic therapy in covid-19 - a scientific position statement by heart disease management program, national health mission, government of tamil nadu. *Journal of Association of Physicians of India*, 69(1), 82–87.
- Huda, N. (2009). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusa Media.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Izumi, M. Y. (2021). Government and Opposition in Legislative Speechmaking: Using Text-As-Data to Estimate Brazilian Political Parties' Policy Positions. *Latin American Politics and Society*, 63(1), 145–164. <https://doi.org/10.1017/lap.2020.36>
- Jung, C. (2018). Current-Ideal Culture Incongruence, Hierarchical Position, and Job Satisfaction in Government Agencies. *International Public Management Journal*, 21(3), 432–460. <https://doi.org/10.1080/10967494.2016.1276492>
- Karpiuk, M. (2019). Position of the Local Government of Commune Level in the Space of Security and Public Order. *Studia Iuridica Lublinensia*, 28(2), 27–39. <https://doi.org/10.17951/sil.2019.28.2.27-39>
- Karpiuk, M. (2021). The local government's position in the polish cybersecurity system. *Lex Localis*, 19(3), 609–620. [https://doi.org/10.4335/19.3.609-620\(2021\)](https://doi.org/10.4335/19.3.609-620(2021))
- Lennon, M. (2019). Planning's Position in the 'Hollowing-Out' and 'Filling-In' of Local Government in Ireland. *Planning Theory and Practice*, 20(4), 612–618. <https://doi.org/10.1080/14649357.2019.1653003>
- Lucy, E. (2022). *Statistik Daerah Kabupaten Bondowoso 2022* (S. N. S. Adi, Ed.). Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum* (Cetakan 14). Kencana.
- O'connell, S. D. (2020). Can quotas increase the supply of candidates for higher-level positions? Evidence from local government in india. *Review of Economics and Statistics*, 102(1), 65–78. [https://doi.org/10.1162/rest\\_a\\_00802](https://doi.org/10.1162/rest_a_00802)
- Pendaftaran Lelang Jabatan Sekda Bondowoso Akhirnya Dibuka, Berikut Tahapannya*. (n.d.). <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/396522/>
- Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2022*. (n.d.).
- PERMENPAN RB RI No. 15 Tahun 2019*. (n.d.).
- Sekilas Bondowoso*. (n.d.). <https://bondowosokab.go.id/>
- Songling, Y. (2018). The role of government support in sustainable competitive position and firm performance. *Sustainability (Switzerland)*, 10(10). <https://doi.org/10.3390/su10103495>
- Sundberg, L. (2019). Value positions and relationships in the swedish digital government. *Administrative Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.3390/admsci9010024>
- Surat Edaran Menteri PANRB No. 52 Tahun 2020*. (n.d.).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. (1945).
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2014*. (2014).
- Wratil, C. (2018). Modes of government responsiveness in the European Union: Evidence from Council negotiation positions. *European Union Politics*, 19(1), 52–74. <https://doi.org/10.1177/1465116517735599>
- Zainal, A., & A. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.

## ● 7% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 7% Internet database
- 7% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

---

### TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1

**journal.pubmedia.id**

Internet

7%

## ● Excluded from Similarity Report

- Submitted Works database
- Quoted material
- Small Matches (Less than 8 words)
- Bibliographic material
- Cited material
- Manually excluded text blocks

---

### EXCLUDED TEXT BLOCKS

**Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Nomor 1, 2023, Hal: 1-11Kajian ...**  
journal.pubmedia.id

---

**permasalahan yang sama di lingkungan Pemerintah Indonesia. Kedua,kehadiran U...**  
journal.pubmedia.id

---

**predetermined format so that they need a more detailed interpretation to help prov...**  
journal.pubmedia.id

---

**wilayah setempat, dengan cara yang tepat, dan orang tepat (Karpiuk, 2021; Sundb...**  
journal.pubmedia.id

---

**konsistensi/kesesuaian antara Undang – Undang Dasar dengan Undang – Undang ...**  
journal.pubmedia.id

---

**Bahan Hukum SekunderBahan hukum sekunder yaitu mengenai sistem merit yang ...**  
journal.pubmedia.id

---

**menjadikan wilayah Bondowoso lepas dari Besuki. Dengan status Kerangka Bond...**  
journal.pubmedia.id

---

**Sumber: (Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso, n.d.)Berdasarkan t...**  
journal.pubmedia.id

---

**merupakan salah satu wilayah dari berbagai kabupaten lainnya yang menggunaka...**  
journal.pubmedia.id

yang akan dipilih ialah orang yang berhak. Era reformasi ini, menghapuskan peratu...

journal.pubmedia.id

---

latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan ...

journal.pubmedia.id